

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan nasabah Pegadaian Syariah selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang baik dengan pertumbuhan rata-rata di atas 15% pertahun, demikian menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan transaksi keuangan syariah yang terus meningkat dan pegadaian syariah menjadi pilihan masyarakat untuk transaksi keuangan dan permodalan untuk usahanya. Data pembiayaan KUR syariah yang berhasil mengakuisisi nasabah baru menyumbang 50% dari total pertumbuhan nasabah Pegadaian Syariah di sektor pembiayaan usaha mikro. Pertumbuhan nasabah Pegadaian sudah sesuai dengan prinsip keuangan syariah, Pegadaian Syariah hanya memberikan pinjaman kredit kepada nasabah yang usahanya sesuai dengan yang disyaratkan syariat Islam dengan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional.
2. Pengelolaan bisnis Pegadaian Syariah dari perpektif undang-undang no. 21 tahun 2008 Pegadaian Syariah menjalankan bisnis sesuai ketentuan perundang-undang yang ada. Untuk menjaga agar operasional bisnis sesuai dengan prinsip dasar keuangan syariah maka

proses

bisnis hulu sampai hilir dilakukan dengan mengacu ketentuan prinsip dasar keuangan syariah mulai dari permodalan yang didapatkan melalui sukuk, alqard dari induk perusahaan, serta pinjaman yang didapat dari Bank Syariah. Untuk seluruh profesional Pegadaian Syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional yang rutin melakukan pembinaan se kurang-kurangnya dua kali dalam sebulan.

3. Tantangan Pegadaian Syariah untuk melakukan spin off adalah meyakinkan regulator bahwa ketika dilakukan *spin off* Pegadaian Syariah mampu berdiri dan menjadi perusahaan yang sustainable grow sehingga regulator menghendaki bijakan *spin off*, tantangan yang lain adalah belum terpenuhinya satu persyaratan untuk *spin off* dari segi asset dimana UUS Pegadaian tidak memiliki asset 50% dari induk. Sementara potensi ketika dilakukan *spin off* adalah kebebasan dalam manajemen bisnis syariah sehingga inovasi bisnis dapat terus berkembang terutama dalam merespon kebutuhan pasar. Potensi yang lainnya adalah kebutuhan keuangan syariah yang akan menjadi trend beberapa tahun kedepan, dimana pasar halal menjadi kebutuhan yang sangat diminati oleh sebagian masyarakat dunia tidak terkecuali di Indonesia. Atas pertimbangan tersebut penulis menyimpulkan bahwa Pegadaian Syariah harus segera *spin off*.

Unit Usaha Syariah PT Pegadaian sudah waktu nyadi dilakukan *spin off*, yaitu pemisahan dan dengan induk perusahaan atas dasar semangat mengembangkan lembaga keuangan syariah, kebutuhan transaksi syariah

terus mengalami peningkatan, maka diperlukan penambahan LKS yang menjalankan bisnis sesuai dengan syariat dan mempunya nilai transformasi yang berkeanjangtungan menciptakan lembaga keuangan syariah yang baik dan inovatif dalam merespon kebutuhan pasar.

B. Saran

Kredit dengan sistem gadai sudah adanya sejak jaman kolonial, masyarakat Indonesia sangat familiar dengan sistem kredit ini. Kredit gadai mempunyai segmentasi tersendiri dan berbeda dengan perbankan. Penggunaan kredit gadai (Rahn) digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan insidental sehingga tidak ada batasan bagi segmentasi dalam sebuah transaksi gadai (Rahn). Oleh sebab itu penulis memberikan saran bahwa bisnis gadai syariah di Indonesia harus diperkuat dengan membuat lembaga keuangan syariah yang focus menjalankan bisnis ini, yaitu dengan membentuk Pegadaian Syariah Indonesia. Pegadaian Syariah Indonesia fokus pada bisnis Rahn dan turunannya. Demikian tersebut akan memperkuat keuangan syariah sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia dengan dibentuknya Pegadaian Syariah Indonesia.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**